

## **Pengaruh Sistem E-filling, E-billing, E-tax, Pelayanan Pegawai Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Nara Yuli Fitri , Kusnadi dan Hardini Ariningrum

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Malahayati  
Jl. Pramuka No. 27 Kemiling, Bandar Lampung, Telp: 0721271112, Fax: 27119  
Email : [kusnadi.msi@gmail.com](mailto:kusnadi.msi@gmail.com), [narayulifitri@gmail.com](mailto:narayulifitri@gmail.com)

### **Abstract.**

*This study aims to provide empirical evidence of the effect of the application of the e-filling, e-billing, e-tax system, tax employee services, taxpayer awareness, service quality, tax penalties on taxpayer compliance at the Kedaton Pratama Tax Office. The population of this study were all taxpayers registered at the Kedaton Tax Office (KPP) in Bandar Lampung, totaling 121,664. The sample used in this study was determined by the Slovin method. Based on this method, a sample size of 100 taxpayers was obtained. The sampling method used was purposive sampling, which is a sampling technique in which the researcher relies on his own judgment when selecting members of the population to participate in research on taxpayers who are within the scope of KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung City. Analysis of the data used in this study using SPSS 21.*

*The results of this study indicate that the e-filling system (1), the e-billing system (2), the e-tax system (3), tax service personnel (4), service quality (5), tax sanctions (6) have no effect on compliance taxpayers, while taxpayer awareness (7) affects taxpayer compliance*

**Keywords :** *e-filling, e-billing, e-tax, tax employee services, taxpayer awareness, service quality, tax penalties, taxpayer compliance*

### **1. Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar disamping minyak dan gas bumi. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana pajak merupakan penghasilan yang sangat potensial bagi Negara setiap tahun. Menurut Kementerian Keuangan (2017) besarnya peran pajak dalam membiayai pembangunan juga tercermin dari sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 yang 85,6% dari total penerimaan negara ([www.kemenkeu.go.id/apbn2017](http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017)).

Pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan Negara, berbagai jenis pajak yang dibebankan negara kita kepada wajib pajak diantaranya berupa pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), bea cukai, dan sebagainya. Berbagai jenis pajak tersebut dalam pemungutannya selain membutuhkan partisipasi aktif pegawai pajak, yang paling utama dibutuhkan adalah kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak karena dengan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. *Self assessment system* adalah sistem perpajakan yang dianut di Indonesia. Diana dan Setiawati (2014) mengemukakan bahwa *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ini berarti bahwa wajib pajak diberikan kebebasan untuk mengurus sendiri pajak yang harus dibayar.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016) ciri-ciri *self assessment system* yaitu,

- a. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,
- b. wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung tahun 2016 mencatat terdapat sebanyak 127.665 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar. Meski demikian, hanya 37.475 orang WPOP yang melaporkan SPT, yang berarti bahwa tingkat kepatuhan WPOP di KPP Kedaton Bandar Lampung hanya mencapai 29%. Berdasarkan data yang ada pula dilihat bahwa tingkat kepatuhan WPOP di KPP Kedaton Bandar Lampung ternyata cenderung menurun dari tahun ke tahun.

### **2. Kajian Pustaka**

## **Perpajakan**

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sedangkan menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016)

### **e-filing**

Budiarto (2016) Menjelaskan bahwa sistem *e-Filing* adalah sebuah sistem pelaporan pajak secara *online* dengan menggunakan media internet. Sistem ini dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan para wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya. Seperti kita ketahui bahwa di zaman modern yang sibuk membuat waktu menjadi jauh lebih berharga daripada uang. Agenda kerja yang padat, atau kegiatan-kegiatan harian yang harus dilakukan setiap orang hampir tidak memiliki jeda. Bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar, situasi tersebut masih terhambat oleh jarak dan kemacetan jalan raya.

### **E-Billing**

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 26/PJ /2014 *billing system* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan *kode billing*. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui *billing system* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode *billing*. Jadi, dapat disimpulkan *e-Billing* adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode *billing* sebagai kode transaksi.

### **E-Tax**

Pengertian *E-Tax* menurut penelitian Rachdianti et al., (2016) adalah salah satu sarana dengan memanfaatkan perkembangan sistem dan teknologi informasi.

### **Pelayanan pegawai Pajak**

Menurut Caro dan Garcia (2007), indikator kualitas pelayanan ditentukan oleh tiga faktor yaitu kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik, hasil kualitas pelayanan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kualitas interaksi merupakan faktor penting dimana mempunyai pengaruh yang signifikan dalam persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan secara keseluruhan Caro dan Garcia (2007) Chen and Kao (2009).

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Abdul Rahman (2010) Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan ketika wajib pajak yang tanpa paksaan dari pihak manapun untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. wajib pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela.

### **Kualitas Pelayanan**

Terdapat lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman (2014) yaitu:

*Tangibles*, bukti fisik yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak *eksternal*. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dan pelayanan yang diberikan.

### **Sanksi pajak**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo (2016)

### **Pengembangan Hipotesis**

Berdasarkan ulasan tersebut hipotesis yang dapat diajukan yaitu:

**Ha : Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, *E-Billing*, *E-Tax*, Pelayanan Pegawai Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### 3. Metode Penelitian

#### Populasi, Sampel dan Metode Analisis Data

Populasi penelitian menurut Sugiyono (2015) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subyek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini semua Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran kewajibannya yang terdaftar di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung. Berdasarkan informasi data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 121.664

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* dengan sampel dalam penelitian ini seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *slovin* sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden (100 wajib pajak yang terdaftar), maka penulis akan menyebar 100 kuesioner

#### Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data *primer* yaitu data berupa pemberian pertanyaan tertulis kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung yang nantinya data akan diuji dengan menggunakan regresi berganda.

#### Teknik Analisis

##### Statistik Deskriptif

menguraikan hasil penelitian mengenai apakah sistem *e-filling*, *e-billing*, *e-tax*, pelayanan pegawai pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung

dari 100 kuesioner yang disebar, jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 100 kuesioner dan semua terisi dengan lengkap sehingga semua kuesioner yang disebar dapat diolah 100%

menunjukkan kisaran rata-rata (mean) jawaban responden berada pada nilai atau angka 8,26 sampai 19,37.

##### Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu variabel yang diukur digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Kriteria yang digunakan untuk pengujian validitas yaitu dengan melihat nilai signifikansi antara variabel total dengan masing-masing variabel item. Dapat dikatakan valid jika nilai sig. (2 tailed)  $n < 0,000$  berarti  $< 0,05$  jadi bisa dikatakan valid.

##### Uji Reliabilitas

Menurut Sujarweni (2016) reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuisisioner. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai alpha  $> 0,70$  maka reliabel.

##### Uji Multikolinearitas

Sujarweni (2016) mengemukakan bahwa uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

##### Uji Normalitas

Menurut Sujarweni (2016) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Jika Sig  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal. Jika sig  $< 0,0$  maka data tidak berdistribusi normal.

##### Uji Heteroskedastisitas

suatu model dapat dilihat dengan pola gambar *Scatterplot*, regresi yang tidak terjadi *heteroskedastisitas* jika dalam keadaan sebagai berikut.

- Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.

- c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- d. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

#### Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t)

hasil perhitungan menunjukkan 1.  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima Artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 2.  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak Artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

#### Uji signifikansi Simultan (uji statistik F)

Uji hipotesis seperti ini dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang di observasi maupun estimasi, apakah Y berhubungan linear terhadap  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$ ....

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted $R^2$ )

diperoleh nilai *Adjusted R Square* berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan alat uji regresi berganda sebesar 0,615. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel sistem *e-filling*, *e-billing*, *e-tax*, pelayanan pegawai pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 61,5 %. Sedangkan sisanya sebesar 38,5 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### Pengaruh sistem *e-filling*

Pengujian koefisien regresi variabel sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak ( $X_1$ ) Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel sistem *e-filling* diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 1,123 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,98609 yaitu ( $1,123 < 1,98609$ ), dengan tingkat signifikansi  $0,265 > 0,05$ . Maka, dapat disimpulkan  $H_0$  Diterima dan  $H_1$  Ditolak. Artinya sistem *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### Pengaruh Sistem *e-billing*

Pengujian koefisien regresi variabel sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak ( $X_2$ ) Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel sistem *e-billing* diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 0,246 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,98609 yaitu ( $0,246 < 1,98609$ ), dengan tingkat signifikansi  $0,806 > 0,05$ . Maka, dapat disimpulkan  $H_0$  Diterima dan  $H_2$  Ditolak. Artinya sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil tersebut sesuai dengan data yang menyatakan bahwa jumlah pengguna sistem *e-billing* mengalami penurunan tiap tahunnya, peningkatan jumlah pada pengguna sistem *e-biling* tidak sesuai dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang telah ditargetkan.

### Pengaruh *e-tax*

Pengujian koefisien regresi variabel sistem *e-tax* terhadap kepatuhan wajib pajak ( $X_3$ ) Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel sistem *e-tax* diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 0,791 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,98609 yaitu ( $0,791 < 1,98609$ ), dengan tingkat signifikansi  $0,431 > 0,05$ . Maka, dapat disimpulkan  $H_0$  Diterima dan  $H_3$  Ditolak. Artinya sistem *e-tax* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### Pengaruh Pelayanan Pegawai Pajak

Pengujian koefisien regresi variabel pelayanan pegawai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ( $X_4$ ) Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel pegawai pajak diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 1,832 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,98609 yaitu ( $1,832 < 1,98609$ ), dengan tingkat signifikansi  $0,070 > 0,05$ . Maka, dapat disimpulkan  $H_0$  Diterima dan  $H_4$  Ditolak. Artinya pegawai pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak

Pengujian koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ( $X_5$ ) Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 8,429 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,98609 yaitu ( $8,429 < 1,98609$ ), dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan  $H_0$  Ditolak dan  $H_5$  Diterima. Artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Pengaruh Kualitas Pelayanan

Pengujian koefisien regresi variabel kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $X_6$ ) Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 0,118 dan  $t_{tabel}$

sebesar 1,98609 yaitu ( $0,118 < 1,98609$ ), dengan tingkat signifikansi  $0,118 > 0,05$ . Maka, dapat disimpulkan  $H_0$  Diterima dan  $H_6$  Ditolak. Artinya kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh Sanksi Pajak**

Pengujian koefisien regresi variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ( $X_7$ ) Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 0,754 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,98609 yaitu ( $0,754 < 1,98609$ ), dengan tingkat signifikansi  $0,453 > 0,05$ . Maka, dapat disimpulkan  $H_0$  Diterima dan  $H_7$  Ditolak. Artinya sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **5. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Sesuai dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan bahwa variabel sistem *e-filling* ( $X_1$ ), sistem *e-billing* ( $X_2$ ), sistem *e-tax* ( $X_3$ ), pelayanan pegawai pajak ( $X_4$ ), kualitas pelayanan ( $X_6$ ), sanksi pajak ( $X_7$ ) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak ( $X_5$ ) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Daftar Pustaka**

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2016. Statistik Internet Indonesia. ([http://www.apjii.or.id/v2/read/article/Statistik/263/statistik\\_internetindonesia-html](http://www.apjii.or.id/v2/read/article/Statistik/263/statistik_internetindonesia-html)) diakses pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 20.00 WITA.
- Budiarto, Astrid. 2016. Pedoman Praktis Membayar Pajak. Yogyakarta: *Genesis Learning*.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2014. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2017. *e-Billing* Cara Baru Bayar Pajak. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- Goodhue, Dale L and Thompson, Ronald L. 1995. *Task Technology Fit and Individual Performance*. *MIS Quarterly*. 19(2): 213-236.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasnurrosyidah dan Suhadi. 2017. Pengaruh *E-Filing*, *e-Billing* dan *e-Faktur* terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Akuntansi dan perpajakan*. Vol 1 No 1: 97-106
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Perekonomian Indonesia dan APBN 2017*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik. 2004. Direktur Jenderal Pajak.
- Liana, Lie. 2009. Penggunaan MRA dengan SPSS untuk Menguji Pengaruh Variabel *Moderating* terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen. *Jurnal teknologi informasi*. Vol XIV No 2. ISSN: 0854-9524
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Nazir, Muhammad. 2013. Evaluasi Penerimaan teknologi informasi Mahasiswa di Palembang menggunakan model UTAUT. Seminar nasional aplikasi teknologi informasi. ISSN: 1907-5022
- Nurhidayah, Sari. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 47/Pj/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) Dalam Sistem modul Penerimaan Negara. 2011. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 19/Pj/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-47/Pj/2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara. 2012. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26 /Pj /2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. 2014. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/ PMK.03/ 2012 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 2012. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Pratiwi, Putu Agustini Eka dan Supadmi Ni Luh. 2016. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *e-jurnal Akuntansi* Vol 15 No 1 : 27.54. ISSN: 2302-8556
- Putra, I Gusti Ngurah Agung Dananjaya dan Juliarsa, Gede. Pengaruh *TaskTechnology Fit* Terhadap Kinerja Individual Pada Maya Sanur Resort & Spa. Vol 16 no 2. ISSN: 2302-8556
- Rahayu, Sri dan Ita Salasalina Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung. *Jurnal Akuntansi*. Vol 1 no 2:119–138.
- Rajiman. 2014. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Surabaya. *e-jurnal kewirausahaan*. Vol 2 No1. ISSN 2339-1804
- Riska et al. 2013. Studi Tentang Penggunaan Internet Oleh Pelajar (Studi Pada Penggunaan Internet Oleh Pelajar SMP N 1 Samarinda) .*E-journal Sosiatri-sosiologi*. Vol 1 No 4 : 37-49
- Sarunan, Widya K. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*. Vol 3 No 4:518-526. ISSN 2303-1174
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2016. *Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tika, Moh. Pabundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Buniaksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang. 2009. Jakarta. Presiden Republik Indonesia.